

Kuliah Umum

Nama : Monika Saragih

NPM : 202011067

No.

Date.

## Penegakan Hukum Yang Humanis

(Membangun 2

- Dari Tor : tidak begitu jelas latar belakang, maksud dan tujuan, serta "output".
- Namun terkait dengan 2 masalah besar bangkumas : masalah "law enforcement" dan law reform.
- Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembahasan hukum pidana.

Karakteristik

1. Pertanggung jawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (acas personal)
  2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (cases culpabilitas) "tidak pidana tanpa kesalahan"
  3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku : ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) (asar elasticity of sentencing)
  4. Harus ada kemungkinan modifikasi pidana (pembakuan / penyesuaian) dalam pelaksanaannya.
  5. Dimungkinkanya permintaan hakim (Rechterlijk pardon / judge / judicial pardon).
- Didalam ketentuan mengenai "penugasan dan pemberatan pidana" (pasal 113 dan 115) dipertimbangkan berbagai faktor di:
    - Apakah ada kesukarelaan terdakwa menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib.



- Apakah ada kerukarelaan krdakwa membeni ganti rugi atau memperbaiki kerusakan yang timbul.
- Apakah ada kegoncangan jiwa yang sangat hebat.
- Apakah si pelaku adalah wanita hamil muda.
- Apakah ada kecurang mampuan bertanggung jawab.
- Apakah si pelaku adalah peryanxi negeri yang melanggar kewajiban jabatannya menyalahgunakan kekuasaannya.
- Apakah ia menyalahgunakan keahlian/profesinya.
- Apakah ia seorang residu.